



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 526/Pid.Sus/2020/PN.Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE;  
Tempat Lahir : Sengkang;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 07 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Peningka Desa Laemata Kecamatan Kasimbar  
Kabupaten Parimo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa Ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Oleh Penyidik Sejak tanggal 21 Oktober 2020 s/d tanggal 09 November 2020 di Rutan Polda Sulteng
- Diperpanjang Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 10 November 2020 s/d tanggal 19 Desember 2020 di Rutan Polda Sulteng
- Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 03 Desember 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020 di Rutan Polda Sulteng
- Perpanjangan penahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat hukumnya selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan mempelajari barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor: 526/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan perkara biasa dari Jaksa Penuntut Umum/Kepala Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 11 Desember 2020 Nomor B-219/P.2.10/Enz.2/12/2020, berkas perkara atas nama terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tertanggal 15 Desember 2020 No.526/Pid.Sus/2020/PN.Pal tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 Desember 2020 No.526/Pid.Sus/2020/PN.Pal. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2021 Nomor Register Perkara PDM-182/PALU/12/2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

## KESATU;

Bahwa terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, namun oleh karena tempat terdakwa di tahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi ANDI RAHMAT, saksi BERTHO RAMPALINO dan saksi ALAMSYAH dari Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;

Bahwa pada saat saksi ANDI RAHMAT bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE, saat itu terdakwa hendak menuju kerumah lelaki DALLE yang beralamatkan di Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala setibanya terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan rumah lelaki DALLE saksi ANDI RAHMAT bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

Bahwa pada saat saksi ANDI RAHMAT bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam lipatan kaki celana bagian sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan selain barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih didalam saku celana sebelah kanan;

Bahwa berdasarkan atas pengakuan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE menjelaskan bahwa awalnya barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu diperoleh dari lelaki ADI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, dimana saat itu lelaki ADI yang mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing paket berat bruto 2 (dua) gram sehingga berat total keseluruhan sekitar 4 (empat) gram dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membaginya yang 1 (satu) paket menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram (netto), berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 190/N/P-3/X/2020, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.113.1131.10.20.01980 tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu FAUZI FERDIANSYAH, S.Si., Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, namun oleh karena

Halaman 3 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa di tahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi ANDI RAHMAT, saksi BERTHO RAMPALINO dan saksi ALAMSYAH dari Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;

Bahwa pada saat saksi ANDI RAHMAT bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE, saat itu terdakwa hendak menuju kerumah lelaki DALLE yang beralamatkan di Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala setibanya terdakwa tepatnya didepan rumah lelaki DALLE saksi ANDI RAHMAT bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

Bahwa pada saat saksi ANDI RAHMAT bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam lipatan kaki celana bagian sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan selain barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih didalam saku celana sebelah kanan;

Bahwa berdasarkan atas pengakuan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE menjelaskan bahwa awalnya barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu diperoleh dari lelaki ADI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, dimana saat itu lelaki ADI yang mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing paket berat bruto 2 (dua) gram sehingga berat total keseluruhan sekitar 4 (empat) gram dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membaginya yang 1 (satu) paket menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1028 (nol koma

Halaman 4 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu nol dua delapan) gram (netto), berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 190/N/P-3/X/2020, dengan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.113.1131.10.20.01980 tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu FAUZI FERDIANSYAH, S.Si., Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan serta dibacakan pada sidang tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman," sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 3,19 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,21 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram;

Halaman 5 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram;
- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,24 gram;
- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,24 gram;
- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram;
- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram;
- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram;
- 1(Satu) Unit Handphone Merek Oppo A37 dengan Nomor simcard 081241105587 dan Nomor Imei 864217035613434.

## **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis namun secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan minta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1.saksi ANDI RAHMAT**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Desa Meli Kec. Balaesang.Kab. Donggala;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan rekan saksi Alamsyah yang merupakan team dari Polda Sulteng yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing :1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm$  3,19 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm$  0,19 gram; 1 (satu) paket yang diduga

Halaman 6 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,19$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,21$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,19$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,19$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,24$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,24$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,22$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,22$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,22$  gram;

- Bahwa saksi Selain barang bukti 11 (sebelas) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, apakah ada barang bukti lain yang ditemukan saya dan rekan saya juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Berawal dari laporan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada oknum yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Balaesang;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Alamsyah menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam lipatan kaki celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan pada saat dilakukan penggeledahan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa disebelah kanan;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seorang lelaki yang bernama Adi sebanyak 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, apakah barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan menyita barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tersebut digunakan untuk melakukan transaksi narkoba.

## **2. saksi ALAMSYAH;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 7 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.PaI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Desa Meli Kec. Balaesang.Kab. Donggala;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan rekan saksi Alamsyah yang merupakan team dari Polda Sulteng yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing :1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 3,19$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,19$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,19$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,21$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,19$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,19$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,24$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,24$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,22$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,22$  gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto  $\pm 0,22$  gram;
- Bahwa saksi Selain barang bukti 11 (sebelas) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, apakah ada barang bukti lain yang ditemukan saya dan rekan saya juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Berawal dari laporan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada oknum yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Balaesang;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Alamsyah menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam lipatan kaki celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan pada saat dilakukan penggeledahan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa disebelah kanan;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seorang lelaki yang bernama Adi sebanyak 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 8 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.PaI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekr Oppo, apakah barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakuinya;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan menyita barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tersebut digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

### **3.saksi RIZAL BIN DAENG MASING Alias DALLE (dibacakan dipersidangan)**

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan karena ditemukan adanya barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu dari Terdakwa Ilham yang pada saat itu telah diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat didepan rumah Saksi di Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti posisi ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone oleh Aparat Kepolisian, karena pada saat itu Saksi berada didalam rumah, sedangkan Terdakwa berada didepan rumah;
- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti tersebut berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud untuk datang kerumah dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Terdakwa datang kerumah Saksi, namun sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian Polda Sulteng kemudian Terdakwa dibawah masuk kedalam ruang tamu Saksi dimana saat itu Saksi melihat ada barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.PaI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dipersidangan terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 3,19 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,21 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,24 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,24 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram; 1(Satu) Unit Handphone Merek Oppo A37 dengan Nomor simcard 081241105587 dan Nomor Imei 864217035613434. Bahwa penyitaan barang bukti tersebut telah disita secara syah dan menyakinkan menurut hukum dan dimana status barang bukti dan alat bukti surat tersebut status akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Jalan Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa benar pada saat saksi ANDI RAHMAT, saksi BERTHO RAMPALINO dan saksi ALAMSYAH dari Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng

Halaman 10 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;

- Bahwa benar pada saat saksi ANDI RAHMAT bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE, saat itu terdakwa hendak menuju kerumah lelaki DALLE yang beralamatkan di Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala setibanya terdakwa tepatnya didepan rumah lelaki DALLE saksi ANDI RAHMAT bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan atas pengakuan terhadap terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE menjelaskan bahwa awalnya barang bukti berupa 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu diperoleh dari lelaki ADI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, dimana saat itu lelaki ADI yang mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing paket berat bruto 2 (dua) gram sehingga berat total keseluruhan sekitar 4 (empat) gram dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membaginya yang 1 (satu) paket menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram (netto), berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 190/N/P-3/X/2020, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.113.1131.10.20.01980 tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu FAUZI FERDIANSYAH, S.Si., Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dengan perbuatan terdakwa untuk dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti atau tidak terbukti secara hukum;

Halaman 11 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu melanggar dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan Alternatif kedua akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan kedua jaksa penuntut umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau melawah Hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ILHAM Bin IBRAHIM Alias ILE dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkaa *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya

Halaman 12 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dimana unsur barang siapa atas diri terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, Bahwa Tanpa hak dalam pasal ini merupakan salah satu unsur subjektif didalam tindak pidana ini yaitu unsur yang melekat pada subjek tindak pidana yang meliputi semua unsur tindak pidana yang telah diletakan dibelakang unsur tersebut, ataupun yang melekat, sehingga tanpa hak yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk pengujian digunakan seberat 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram (Netto), berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 190/N/P-3/X/2020, dengan hasil pengujian Nomor : R-PP.01.01.113.1131.10.20.01980 tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu FAUZI FERDIANSYAH, S.Si., Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang disita dari terdakwa Ilham Bin Ibrahim Alias Ile adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Adi yang beralamat di Desa Pesona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parimo dengan cara membeli dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), Kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, yang bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 13 Putusan Nomor: 526/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Secara Tanpa Hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 yang sebelumnya saksi ANDI RAHMAT, saksi BERTHO RAMPALINO dan saksi ALANSYAH dari Aparat Kepolisian Diresnarkoba Polda Sulteng yang berdasarkan Informasi bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika di Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atas informasi tersebut saksi ANDI RAHMAT bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng menuju tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa hendak menuju kerumah lelaki Dalle setibanya terdakwa di rumah lelaki Dalle tepatnya didepan rumah saksi ANDI RAHMAT bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil menemukan barang bukti 11 (sebelas) paket serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam lipatan kaki celana bagian sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan shabu tersebut terdakwa peroleh dari lelaki ADI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dimana saat itu lelaki ADI yang mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing paket berat bruto 2 (dua) gram sehingga berat total keseluruhan sekitar 4 (empat) gram dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut terdakwa membaginya yang 1 (satu) paket menjadi 10 (sepuluh) paket kecil.

Menimbang, Bahwa dengan adanya ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda sulteng pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah benar milik Terdakwa, yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 14 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan kesalahan dan pertanggung-jawab pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika”, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi fakta hukum, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009 tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkankepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek

Halaman 15 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera dan dikemudian hari sekembalinya di tengah masyarakat yang baik, yang patuh dan taat Hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

## Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

## Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang dapat diancam pidana;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILHAM BIN IBRAHIM Alias ILE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus juta ) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 3,19 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,21 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,19 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,24 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,24 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram;
  - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, berat bruto 0,22 gram;
  - 1(Satu) Unit Handphone Merek Oppo A37 dengan Nomor simcard 081241105587 dan Nomor Imei 864217035613434.

### **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh ZAUFU AMRI ,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH. dan ANTHONIE SPILKAM MONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 17 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh

Halaman 17 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWAHYUNI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dihadiri oleh CASPAR O.T, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Palu, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH

ZAUFI AMRI ,SH

ANTHONIE SPILKAM MONA, SH

Panitera Pengganti

SRIWAHYUNI,SH

Halaman 18 Putusan Nomor:526Pid.Sus/2020/PN.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)